

PERJANJIAN KERJSAMA
ANTARA PT. YASUNAGA INDONESIA
Nomor : 003/PKMG/YASUNAGA/X/2018
DENGAN SMKN 1 KRAGILAN
Nomor:423.4/PKL/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI/MAGANG DAN REKRUITMEN CALON KARYAWAN

Pada hari ini, Rabu Sepuluh Oktober Dua Ribu Delapan Belas (10-10-2018).

Bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **WARTOYO, S. E**, jabatan Manager HRD PT. Yasunaga Indonesia, berkedudukan di Jalan Modern Industri Raya Kav. 24, Kawasan Industri Modern Cikande, Serang – Banten 42128, dalam perjanjian ini bertindak atas nama PT. Yasunaga Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **H. UNTUNG SUPRIYANTO, M. Pd**, jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kragilan, berkedudukan di Jalan Raya Serang Jakarta KM 13 Perumahan Graha Cisait Kragilan, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Kragilan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut **Para Pihak**, telah mencapai suatu kata sepakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam hal kerja sama kerja praktik magang dan recruitment calon karyawan yang melahirkan suatu kewajiban dan hak hukum atas masing – masing.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan tempat untuk kerja praktik magang.
2. Bahwa **Pihak Pertama** adalah pemilik sah dari seluruh keluaran produk yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Bahwa **Pihak Kedua** berjanji telah melakukan pendidikan dan pelatihan teknis kepada para siswa SMK Negeri 1 Kragilan sekurang – kurangnya 1,5 tahun atau sedang duduk di bangku kelas 2, sehingga para siswa siap untuk mengikuti kerja praktik magang.
4. Bahwa **Para Pihak** berjanji akan mendukung proses pemagangan sesuai dengan ketentuan jam **Pihak Pertama**.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, **Para Pihak** melalui perjanjian ini telah sepakat untuk mengaturnya ke dalam syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN ISTILAH

1. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja sama penerimaan karyawan untuk PT. Yasunaga Indonesia.
2. Perusahaan adalah PT. Yasunaga Indonesia selaku pemilik sah usaha berikut produk keluarannya yang melekat di atasnya Hak Cipta atas produk tersebut.
3. Siswa Magang adalah Peserta Didik yang sedang mengikuti program kerja praktik magang di PT. Yasunaga Indonesia sesuai dengan kurikulum pada SMK Negeri 1 Kragilan.
4. Alumni atau Tamatan adalah Peserta Didik yang telah selesai menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kragilan dan dinyatakan lulus.
5. Rekrutmen adalah penerimaan karyawan untuk PT. Yasunaga Indonesia.
6. Uang Saku adalah Kompensasi dalam bentuk uang yang diterima oleh Siswa Magang yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 2

PRINSIP KERJA SAMA

1. Dalam hal kerja praktik magang, prinsip kerja sama ini adalah didasarkan pada pendidikan dan kerja sama dalam kerja praktik magang.
2. Dalam hal proses rekrutmen, prinsip kerja sama ini adalah didasarkan kepada kebutuhan PT. Yasunaga Indonesia untuk penerimaan karyawan baru.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Dalam hal kerja sama praktik magang ini meliputi pekerjaan yang menunjang proses produksi yang akan dijadikan tempat kerja praktik magang, seluruh satuan kerja dalam kurun waktu tertentu, seluruh peraturan perusahaan dan tata tertib yang harus ditaati oleh Siswa Magang.
2. Dalam hal kerja sama proses rekrutmen ini meliputi kerja sama dalam bidang penerimaan karyawan untuk PT. Yasunaga Indonesia yang meliputi : Pemberitahuan lowongan kerja, proses pengumpulan lamaran dan pendaftaran peserta tes/seleksi, proses seleksi, tempat seleksi dan pemberitahuan hasil seleksi.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROSES REKRUITMEN

1. **Pihak Pertama** menyampaikan informasi berupa surat atau bentuk lainnya kepada **Pihak Kedua** mengenai adanya lowongan kerja di PT. Yasunaga Indonesia yang berisikan antara lain : Jenis

lowongan kerja, tenaga yang dibutuhkan, lama masa pendaftaran dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama** serta tempat seleksi calon karyawan.

2. **Pihak Kedua** memberikan jawaban atas informasi yang diberikan **Pihak Pertama** berupa surat atau bentuk lainnya.
3. **Pihak Kedua** menyebarluaskan informasi lowongan kerja kepada Alumni SMK Negeri 1 Kragilan dengan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama**.
4. **Pihak Pertama** hanya menerima pendaftaran pelamar yang memenuhi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. **Pihak Kedua** menyediakan tempat seleksi sesuai dengan kebutuhan proses seleksi.
6. **Pihak Pertama** melakukan semua jenis tes sebagai proses seleksi kepada pelamar tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.
7. **Pihak Pertama** melakukan pendidikan dan pelatihan kerja serta penandatanganan perjanjian kerja kepada pelamar yang dinyatakan lulus atau diterima dan bersedia menjadi karyawan PT. Yasunaga Indonesia.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK INDUSTRI/MAGANG

1. **Pihak Kedua** mengajukan daftar calon Siswa Magang yang disertai surat pengantar kerja praktik industri/magang yang disahkan oleh Pimpinan Sekolah.
2. **Pihak Pertama** memberikan jawaban atas pengajuan **Pihak Kedua** disertai daftar calon Siswa Magang yang diizinkan untuk mengikuti kerja praktik industri/magang.
3. Jangka waktu kerja praktik industri/magang adalah minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung Siswa Magang menandatangani surat pernyataan kerja praktik industri/magang dengan perusahaan.
4. Jangka waktu kerja praktik industri/magang tertuang dalam surat pernyataan kerja praktik industri/magang.
5. Jangka waktu kerja praktik industri/magang sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja praktik industri/magang dengan Siswa Magang dapat mengalami perubahan setelah **Pihak Pertama** memberitahukan kepada **Pihak Kedua** dan Siswa Magang.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN TENTANG KERJA PRAKTIK DAN MAGANG

1. **Hak Pihak Pertama**
 - a. **Pihak Pertama** berhak atas penempatan kerja yang diperuntukkan bagi Siswa Magang dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, kesehatan, dan keselamatan Siswa Magang.
 - b. **Pihak Pertama** berhak atas seluruh hasil dari aktivitas kerja Siswa Magang selama proses kerja praktik industri/magang berlangsung.

- c. **Pihak Pertama** memiliki hak paten atau hak cipta atas suatu penemuan baru oleh seorang atau lebih Siswa Magang dalam rangka tugas ataupun segala aktivitas yang menggunakan fasilitas Perusahaan.
- d. **Pihak Pertama** memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada Siswa Magang.
- e. **Pihak Pertama** berhak memberhentikan peserta kerja praktik industri/magang atau Siswa Magang **Pihak Kedua** secara sepihak karena hal – hal yang disebabkan pelanggaran oleh peserta kerja praktik industri/magang atau Siswa Magang terhadap ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama** dan atau yang tercantum dalam perjanjian ini, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Melakukan kelalaian walaupun telah mendapat peringatan dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
 - 2) Mengabaikan kewajiban – kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja praktik industri/magang.
 - 3) Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik **Pihak Pertama**.
 - 4) Menyampaikan dan atau menyebarluaskan rahasia perusahaan kepada pihak lain tanpa seizin perusahaan.
 - 5) Melakukan tindakan kejahatan misalnya : berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan atau membawa serta memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun diluar perusahaan.
 - 6) Absen atau mangkir selama 3 hari berturut – turut.
 - 7) Tidak menjaga nama baik **Pihak Pertama**, dalam hal ini Perusahaan.
 - 8) Melanggar peraturan yang berlaku di **Pihak Pertama** dan atau ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
- f. **Pihak Pertama** berhak tidak membayarkan kompensasi apapun kepada peserta kerja industri/magang atau Siswa Magang **Pihak Kedua** apabila peserta atau siswa tersebut diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan atau aturan yang telah ditetapkan **Pihak Pertama** dan atau melanggar isi perjanjian kerja.
- g. **Pihak Pertama** melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil magang dan memberikan sertifikat kerja praktik industri/magang berdasarkan evaluasi atas magang yang dilakukan setelah waktu magang berakhir.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK TENTANG REKRUITMEN

- 1. **Pihak Pertama**
 - a. **Pihak Pertama** berhak atas penempatan kerja yang diperuntukkan bagi calon karyawan yang dinyatakan lulus dan diterima dengan mempertimbangkan faktor kemampuan pelamar dan kebutuhan perusahaan.
 - b. **Pihak Pertama** datang ke SMK Negeri 1 Kragilan untuk melaksanakan tes kepada pelamar.
 - c. **Pihak Pertama** sepenuhnya bertanggung jawab atas proses dan hasil tes tanpa campur tangan dari pihak manapun.
 - d. **Pihak Pertama** menyampaikan pengumuman hasil tes kepada pelamar melalui **Pihak Kedua**.

2. Pihak Kedua

- a. **Pihak Kedua** berkewajiban menerima pendaftaran lamaran dan melakukan proses seleksi awal secara administratif sesuai dengan ketentuan yang diterapkan **Pihak Pertama**.
- b. **Pihak Kedua** menyediakan tempat untuk pelaksanaan tes tertulis dan wawancara yang dibutuhkan **Pihak Pertama**.
- c. **Pihak Kedua** mengumumkan hasil tes melalui papan pengumuman dan atau melalui cara lain.

Pasal 8

KEWAJIBAN KERAHASIAAN

Pihak Kedua berkewajiban menjaga rahasia **Pihak Pertama** dengan selalu menekankan kepada anak didiknya terkait dalam hal berikut :

- a. Informasi tentang perkembangan produk, rencana produksi dan penjualan, data teknik produk, biaya produksi, harga pokok produksi.
- b. Informasi tentang data keuangan dan informasi yang berhubungan dengan kepersonaliaan.
- c. Informasi tentang kegiatan dalam rangka kerja sama dengan perusahaan lain.
- d. Informasi – informasi lain yang di anggap dan/atau ditunjuk sebagai objek rahasia perusahaan.

Pasal 9

BERAKHRINYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir tanpa syarat apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir.
 - b. **Pihak Kedua** tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.
 - c. **Pihak Pertama** berhenti beroperasi/dan atau kondisi pihak pertama tidak memungkinkan menerima karyawan baru lagi.
 - d. **Pihak Pertama** dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang.
 - e. Karena keadaan atau situasi yang memaksa (*force major*), seperti bencana alam, perang, pemberontakan, huru-hara, kerusakan, peraturan pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja tidak mungkin lagi diwujudkan.
2. Dalam hal perjanjian berakhir, **Pihak Pertama** berhak memberikan kesempatan kepada Siswa Magang yang sedang kerja praktik industri/magang.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan – ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan atas perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tepat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 11

LAIN – LAIN

Hal – hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan/atau tidak cukup/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat oleh **Para Pihak** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan : Serang

Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

Manager HRD,



WARTOYO, S.E.

Kepala Sekolah,



H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd.